


Available online @www.jurnal.abulyatama.ac/acehmedika
ISSN 2548-9623 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Aceh Medika



PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT GAMPONG ARON TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA KEKERASAN RUMAH TANGGA

Irma Andriani^{*1}

¹⁾ Keperawatan, Universitas Abulyatama, Jl. Blangbintang Lama, Aceh Besar, Indonesia.

*Email korespondensi: irmaandriani_d3kep@abulyatama.ac.id¹

Diterima 7 Januari 2019; Disetujui 16 April 2019; Dipublikasi 31 April 2019

Abstract: *The purpose of this community service activity is to support college programs as a study center advocacy on domestic violence as well as disseminate information and empower communities, families within the framework of prevention and elimination of domestic violence. The objective of this activity is working groups (working group) in the village environment Purwobinangun, Pakem District, Sleman regency. This event was held for 2 (two) days, the first day of socializing with the lecture method, frequently asked questions and discussion. On the second day of training was held with the method of problem solving by case basis. During the ongoing community service activities carried out monitoring of the target groups about the knowledge, understanding, attitudes and responses related to the elimination of domestic violence. Community service activities have been successfully implemented as planned and well received by the target, evidenced by the enthusiasm of the target group in following the activities and support facilities are adequate and a good response from local community leaders and village officials*

Keywords: *training, socialization, the elimination of domestic violence*

Abstrak: Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program perguruan tinggi sebagai pusat studi advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyebarkan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok kerja (pokja) di lingkungan desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu hari pertama berupa sosialisasi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Pada hari kedua diadakan pelatihan dengan metode pemecahan masalah per kasus. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dilakukan monitoring terhadap kelompok sasaran mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap serta tanggapannya terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan mendapat sambutan baik dari sasaran, terbukti dari antusiasme kelompok sasaran dalam mengikuti kegiatan dan dukungan sarana yang memadai serta tanggapan yang baik dari para tokoh masyarakat setempat dan aparat desa.

Kata kunci : Pelatihan, Sosialisasi, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (defense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (violence) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan

dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami,

dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini.

KAJIAN PUSTAKA

Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman/ tindakan terhadap diri sendiri, perorangan/ sekelompok orang/ masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak". Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami,

walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini.

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

- 1) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 2) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).

Tujuan

Peningkatan pengetahuan masyarakat gampong aron kecamatan kuta baro kabupaten aceh besar terhadap pencegahan terjadinya kekerasan rumah tangga

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan

- 1) para ibu Gampong Aron kurang-kurang memahami pola pencegahan terjadinya kekerasan rumah tangga
- 2) para ibu Gampong Aron kurang-kurang memahami pola

Pemecahan masalah

- 1) meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan rumah tangga
- 2) mengajak ibu PKK Dgampong Aron untuk selalu menjalankan perilaku hidup yang baik.

Alternatif pemecahan masalah

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu PKK Gampong aron tentang perilaku hidup bersih dan sehat melalui ceramajh, dan tanya jawab

Metode kegiatan

- 1) Ceramah dan diskusi tentang kekerasan rumah tangga
- 2) Tanya jawab tentang kekerasan rumah tangga
- 3) Penyuluhan tentang perilaku kekerasan rumah tangga serta dampak baiknya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksana kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi terprogram dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada para ibu yang datang.

Tabel 1 .

No	Kegiatan
1	Sosialisasi program
2	Ceramah dan diskusi tentang pencegahan kekerasan rumah tangga
3	Ceramah dan diskuisi tentang pencegahan kekerasan rumah tangga
4	Sesi tanya jawab
5	evaluasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat
(Irma, 2019)

Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai berikut.

- 1) Pemahaman masyarakat Gampong Aron Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dapat meningkat melalui pemberian pengetahuan tentang pencegahan KDRT.
- 2) Pemahaman masyarakat Gampong Aron Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dapat meningkat melalui pemberian pengetahuan pencegahan KDRT.

Saran

Hal yang dapat disarankandari hasil kegiatan ini sebagai berikut:

- 1) Pemberian pengetahuan tentang pencegahan KDRT perlu dioptimalkan terutama masalah penyakit yang sering terjadi pada masyarakat serta usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, sehingga masyarakat dapat hidup berkualitas.
- 2) Perlu pendirian posyandu masyarakat disetiap kelurahan, sehingga para masyarakat dapat konsultasi masalah masalah yang berhubungan dengan pencegahan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Erna, Zuraida Yuni W. 2006. Hubungan Antara Persepsi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dengan Sikap Terhadap Prekawinan Pada Wanita Lajang. Skripsi (Tidak

Diterbitkan). Surakarta : Fakultas
Psikologi UMS

Hapsari. 2004. Hubungan Antara Persepsi
Tentang Kesetaraan Gender Dengan
Kecenderungan Kekerasa Suami Terhadap
Istri. Skripsi (Tidak Diterbitkan).
Surakarta : Fakultas Psikologi UMS

Haryanti, Dwi. 2005. Sikap Wanita Korban
Kekerasan Rumah Tangga. Skripsi (Tidak
Diterbitkan). Surakarta. Fakultas
Psikologi UMS

Susanto. 2004. Analisis Gender Dalam
Memahami Persoalan Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan. Jurnal Wanodya.
No 16. Th XIV 2004